

**CHECKLIST PERSYARATAN USULAN
PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KAB/KOTA
KARENA MENGUNDURKAN DIRI**

Kab/Kota :
Nama :
Partai Politik :

NO.	BERKAS PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	SURAT KETERANGAN KEASLIAN DOKUMEN DARI BAGIAN PEMERINTAHAN/OTDA KAB/KOTA (ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN)		
2.	FOTOKOPI KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN		
3.	FOTOKOPI BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN		
4.	SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI DI ATAS KERTAS BERMETERAI DISERTAI DENGAN ALASAN YANG JELAS		
5.	SURAT USULAN DARI PIMPINAN PARTAI POLITIK (TINGKAT PROVINSI) KEPADA PIMPINAN DPRD KAB/KOTA		
6.	SURAT PIMPINAN DPRD KAB/KOTA KEPADA GUBERNUR MELALUI BUPATI/WALIKOTA		
7.	SURAT BUPATI/WALIKOTA KEPADA GUBERNUR		

Catatan:

- Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, menegaskan bahwa apabila setelah 7 (tujuh) Hari pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD provinsi melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- Pasal 101 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, antara lain menegaskan bahwa dalam hal pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD provinsi dan sekretaris DPRD provinsi tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD provinsi, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri.
- Pasal 101 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, antara lain menegaskan bahwa apabila setelah 7 (tujuh) Hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi, pimpinan DPRD provinsi langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri.
- Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, menegaskan bahwa dalam hal anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD provinsi, pimpinan DPRD provinsi meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.